



PENETAPAN

Nomor : 20/Pdt.P/2013/PN.MDL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan pemohon atas nama :

JALEHA, Jenis kelamin Perempuan, Umur 37 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Tegal Sari/11 Desember 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Tegal Sari Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 11 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 14 Januari 2013 di bawah Register Perkara nomor : 20/Pdt.P/2013/PN.Mdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akte Kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon bernama MORA SIREGAR (DONGORAN), pada tanggal 10 Mei 1994 di Natal;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pihak Pemohon tersebut, kemudian Pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama JAINUDDIN yang dilahirkan di Tegal Sari pada tanggal 16 Oktober 1996;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran Anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon dan anak pemohon untuk berbagai persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon bernama **JAINUDDIN**, Jenis kelamin **LAKI-LAKI**, anak **KEDUA** yang dilahirkan di **TEGAL SARI** pada tanggal 16 OKTOBER 1996, merupakan anak dari pasangan suami istri bernama **MORA SIREGAR DONGORAN** dan **JALEHA**.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Mandailing Natal untuk mencatat kedalam register kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama **JAINUDDIN**;
4. Membebani biaya permohonan kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/24/VI/94, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panti, antara Pemohon JALEHA dengan MORA telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Kartu Keluarga (KK) No. 1213161101100012 atas nama MORA SIREGAR (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan FAUZIAH, Am.Keb. pada tanggal 06 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JALEHA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Sari Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I : SUMINI**, Tempat/Tanggal Lahir : Aek Galoga/02 Mei 1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon .
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MORA SIREGAR DONGORAN pada tanggal 10 MEI 1994 di NATAL;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon yaitu di Tegal Sari Kec.Natal Kab.Madina;
- Bahwa Anak-anak Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan MORA SIREGAR DONGORAN tersebut adalah 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak Pertama Pemohon bernama FEBRI RAHMAYANI, kedua JAINUDDIN, ketiga IRSANUDDIN dan keempat GUSPITA SARI;
- Bahwa Anak yang diajukan Permohonan Akta Kelahirannya adalah anak yang Pertama yang bernama JAINUDDIN, berjenis kelamin LAKI-LAKI lahir di TEGAL SARI pada tanggal 16 OKTOBER 1996;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini masih tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;
- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II: MISNEM**, Tempat/Tanggal Lahir : Aek Galoga/10 Juli 1990, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Belum Bekerja, Alamat Aek Galoga Desa Pidoli Lembang, Kec.Panyabungan, Kab.Mandailing Natal;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon .
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan MORA SIREGAR DONGORAN pada tanggal 10 MEI 1994 di NATAL;
 - Bahwa Suami Pemohon tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon yaitu di Tegal Sari Kec.Natal Kab.Madina;
 - Bahwa Anak-anak Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan MORA SIREGAR DONGORAN tersebut adalah 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Anak Pertama Pemohon bernama FEBRI RAHMAYANI, kedua JAINUDDIN, ketiga IRSANUDDIN dan keempat GUSPITA SARI;
 - Bahwa Anak yang diajukan Permohonan Akta Kelahirannya adalah anak yang Pertama yang bernama JAINUDDIN, berjenis kelamin LAKI-LAKI lahir di TEGAL SARI pada tanggal 16 OKTOBER 1996;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini masih tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran;
 - Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk dibuatkan Akte Kelahiran

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud mencatatkan nama pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat berupa : Akte Nikah Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan benar telah terjadi pernikahan antara MORA SIREGAR DONGORAN dengan JALEHA (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak dan salah seorang anak tersebut adalah pemohon, anak KEDUA yang bernama JAINUDDIN di TEGAL SARI pada tanggal 16 OKTOBER 1996 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain itu bukti: P-3 dan P-4 adalah merupakan Surat keterangan Kelahiran atas nama JAINUDDIN dan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah sebagai bukti pendukung tentang identitas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan JAINUDDIN merupakan anak KEDUA dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan suami istri antara MORA SIREGAR DONGORAN dan JALEHA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pemohon, yang mana pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini, maka kepada pemohon ini akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon bernama : **JAINUDDIN**, jenis kelamin **LAKI-LAKI**, Anak **KEDUA**, lahir dari pasangan suami-istri bernama **MORA SIREGAR DONGORAN** dan **JALEHA**, pada tanggal **16 OKTOBER 1996** di **TEGAL SARI**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam Register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama : **JAINUDDIN**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2013 oleh Kami: **SUGENG HARSOYO,SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **HENDRA P. SAKTI, S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH.

SUGENG HARSOYO,SH.

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Panggilan : Rp.175.000,-
 4. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 5. ATK : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp.266.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Untuk salinan / fotokopi sesuai dengan bunyi aslinya
diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon
sesuai dengan permohonannya secara lisan
pada tanggal 28 Januari 2013;

Panyabungan, 28 Januari 2013
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Mandailing Natal

DARWIN, SH
NIP. 19600509 198903 1003